

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN ALKOHOL
JENIS *CIU BEKONANG* DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:
FAUZIARDIAN WIBOWO
20103040155**

**PEMBIMBING:
FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-87/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN ALKOHOL
JENIS *CIU BEKONANG* DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZI ARDIAN WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040155
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b0cdd64ba20



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65b713ba10702



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b05de4e14b



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b7526a39683

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Ardian Wibowo
NIM : 20103040155
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Fauzi Ardian Wibowo

NIM. 20103040155

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fauzi Ardian Wibowo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzi Ardian Wibowo
NIM : 20103040155
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Alkohol Jenis *Ciu Bekonang* di Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2024
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
NIP. 19910930201903 2 021

ABSTRAK

Perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta masih dilakukan oleh para penjual minuman alkohol yang tidak memiliki izin. Para penjual minuman alkohol jenis *ciu bekonang* yang tidak memiliki izin edar, saat ini masih dapat dengan mudah menjual dengan leluasa di Kota Yogyakarta dengan cara pengantaran langsung ke pembeli atau melakukan pertemuan di suatu tempat. Perdagangan yang dilakukan penjual minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta ini merupakan suatu tindak pidana. Maka timbul pertanyaan terhadap bagaimana penegakan hukum perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara aparat penegak hukum di Kota Yogyakarta beserta penjual dan pembeli minuman alkohol *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta. Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian dalam menganalisa, penyusun menggunakan teori penegakan hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta dari Polresta belum optimal, dikarenakan kurangnya laporan masyarakat dan sebagian masyarakat masih tidak patuh hukum. Sedangkan Satpol PP Kota Yogyakarta penegakan yang dilakukan tidak optimal dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir proses yustisi tidak berjalan dengan baik, Perda belum memiliki efek jera, penjual minuman alkohol jenis *ciu bekonang* masih terselubung, keterampilan dari sumber dayanya belum banyak mengetahui terkait perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* dengan cara pengantaran ke pembeli atau melakukan pertemuan di suatu tempat, sebagian masyarakat masih kurang sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Minuman Alkohol, *Ciu Bekonang*

ABSTRACT

The trade of *ciu bekonang* alcoholic beverages in Yogyakarta City is still conducted by unlicensed alcohol sellers. Sellers of unlicensed *ciu bekonang* alcoholic beverages are still able to sell freely in Yogyakarta City by delivering directly to buyers or meeting somewhere. The trade by sellers of *ciu bekonang* alcoholic beverages in Yogyakarta City is a criminal offense. So the question arises as to how the law enforcement of the trade of *ciu bekonang* alcoholic beverages.

This research is a descriptive empirical research with an empirical juridical approach. Primary data sources were obtained from interviews with law enforcement officials in Yogyakarta City and sellers and buyers of *ciu bekonang* alcohol drinks in Yogyakarta City. Secondary data sources were obtained from laws and regulations, books, and journals. Data collection techniques were conducted by interview, and literature study. Then in analyzing, the authors used the theory of law enforcement initiated by Soerjono Soekanto.

The results of this study indicate that law enforcement against the trade of *ciu bekonang* alcoholic beverages in Yogyakarta City from the Police is not optimal, due to the lack of public reports and some people are still not law-abiding. Meanwhile, Satpol PP of Yogyakarta is not optimally enforcing the law because in the last few years the judicial process has not gone well, the local regulation has not had a deterrent effect, the seller of *ciu bekonang* alcoholic beverages is still hidden, the skills of the resources do not know much about the trade of *ciu bekonang* alcoholic beverages by delivering to the buyer or meeting somewhere, some people are still not aware and do not obey the law.

Keywords: Law Enforcement, Alcoholic Beverages, *Ciu Bekonang*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“MULAT SARIRA HANGRASA WANI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua dan keluarga besar saya,
sebagai wujud bakti dan tanggungjawab saya kepada mereka yang telah
mendukung saya dengan sepenuh hati untuk menyelesaikan perkuliahan ini.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puji dan penuh syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas berkah, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Alkohol Jenis *Ciu Bekonang* di Kota Yogyakarta” dengan baik, mengingat skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Tidak lupa sholawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju masa kebenaran yang terang benderang. Disamping itu segala usaha telah penyusun lakukan dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dan penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik sebagai bahan referensi atau bahan evaluasi. Oleh karena itu penyusun juga mengharapkan saran dan kritik guna memberi masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Kemudian juga para pihak yang telah mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penyusun mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada semua pihak terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Mahkrus Munajat, S.H., M.Hum.;

3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.;
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.;
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.;
6. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.;
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kedua Orang Tua penyusun, Bapak Rachmad Budi Wibowo dan Ibu Sri Margianti yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial;
9. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KPS) beserta Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya karena mereka penyusun dapat terus berkembang menuju yang lebih baik lagi dalam hal akademik maupun non-akademik;
10. Teman-teman Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, baik Delegasi NMCC Piala KH. Ahmad Dahlan II maupun NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir X yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmu yang luar biasa;
11. Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta yang telah memberi dukungan, tempat dalam pengerjaan skripsi ini, dan pengalaman serta ilmu dalam berpraktik hukum, penyusun mengucapkan begitu banyak terimakasih;

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Kelompok 241 Blagung Mengusung di Desa Blagung, Simo, Boyolali yang telah memberikan pembelajaran dan kebersamaan yang luar biasa;
13. Teman-teman saudara seperjuangan yang selalu ada dan selalu mendukung penyusun diantaranya Muhammad Alfarizqi W. Muhammad Irsyad F., Bayu Tri Yudhanto, Muhammad Furqon, Zaky Dinu Santosa, Ryan Ramadhana, M. Ferdiansyah, Bagas Sultan Wiryawan, Septian Nur Aditomo, Salma Ardelia Putri, Fayza Nanda Dielsya Putritama, Radita Astrella Kusumastuti, Nur Sartika, Felly Destalia Putri, Isabel Diva, Rivania Putri, Welda Aulia Putri, Satrio Jiwo Prawiro, M. Alifiansyah, Abhirama Alamsyah, Septian Bagas D.N., M. Farid Alfian, Zakki Ardli Ahsani, Ahmad Nashih Almuqaffi, M. Satriyo Aryaguna, Arif Yudha Ryouswantoro, Rizkiyanto Assodiq, Taufiqurahman, Deka Aldi Bagus, Zidni Ilman Muhammad, M. Najib Rifai, Haidar Fahri, dan teman-teman lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada kalian semuanya.

Kepada semua pihak yang disebutkan diatas penyusun hanya dapat memberikan doa semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya baik dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 29 November 2023

Penyusun Skripsi,

Fauzi Ardian Wibowo

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MINUMAN ALKOHOL JENIS <i>CIU BEKONANG</i>	21
A. Pengertian Penegakan Hukum	21
B. Pengertian Minuman Beralkohol	26
C. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol	30
D. Minuman Alkohol Jenis <i>Ciu bekonang</i>	35
E. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Minuman Alkohol.....	38
F. Dasar Hukum Pelarangan Perdagangan Minuman Alkohol Jenis <i>Ciu Bekonang</i>	40
BAB III PERDAGANGAN MINUMAN ALKOHOL JENIS <i>CIU BEKONANG</i> DI KOTA YOGYAKARTA.....	45
A. Pemasaran Minuman Alkohol Jenis <i>Ciu Bekonang</i> di Kota Yogyakarta ...	45
B. Penjualan Minuman Alkohol Jenis <i>Ciu Bekonang</i> di Kota Yogyakarta.....	48
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN ALKOHOL JENIS <i>CIU BEKONANG</i> DI KOTA YOGYAKARTA	54
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Alkohol Jenis <i>Ciu Bekonang</i> di Kota Yogyakarta.....	54
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Alkohol Jenis <i>Ciu Bekonang</i> di Kota Yogyakarta	72
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat yang di fermentasi dan/atau distilasi.¹ Tidak hanya berasal dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat, minuman alkohol juga dapat terbuat dari buah-buahan, biji-bijian, dan nira. Dimana minuman ini merupakan minuman yang berada di dalam pengawasan dan hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol.²

Salah satu minuman alkohol yang terbuat dari olahan fermentasi dari hasil pertanian yakni *ciu bekonang*. *Ciu bekonang* adalah minuman yang terbuat dari sari tetesan tumbuhan tebu yang telah difermentasi dan difiltrasi sehingga terdapat alkohol di dalamnya. Minuman *ciu bekonang* ini merupakan minuman alkohol yang diproduksi oleh para pengrajin alkohol di Desa Bekonang, Sukoharjo yang dikenal oleh masyarakat Yogyakarta. *Ciu bekonang* merupakan minuman beralkohol yang mengandung etanol

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1596), Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

25-37%.³ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bahwa minuman *ciu bekonang* merupakan minuman dengan kandungan etanol di bawah 70 % yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol yang diproduksi di daerah dan tidak memiliki izin edar.⁴ Oleh karenanya produk minuman alkohol jenis *ciu bekonang* sampai saat ini belum memiliki izin secara legal untuk diperdagangkan melalui tempat-tempat yang resmi. Sehingga minuman alkohol jenis *ciu bekonang* ini dijual secara ilegal oleh para penjual minuman alkohol tanpa izin.

Minuman alkohol jenis *ciu bekonang* ini dapat ditemukan dengan mudah di Kota Yogyakarta. Dimana pedagang minuman alkohol tanpa izin yang menjual *ciu bekonang* dengan leluasa dalam menjajakan minuman ini di Kota Yogyakarta. Hal ini juga dibenarkan oleh Briпка Sigit dimana kasus tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta sering ditemukan barang bukti dari pelaku penjual minuman alkohol tanpa izin berupa minuman alkohol jenis *ciu bekonang*.⁵

Perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* tersebut merupakan suatu tindak pidana penjualan minuman alkohol yang tidak berizin sebagaimana yang diatur pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18

³ Ogik Hilando dan Endang Widhiyastuti, “Pengaruh Pemberian Alkohol Tradisional Ciu terhadap Kadar Hemoglobin pada Tikus Putih (*Rattus novvergicus*)”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 9

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 4), Pasal 1

⁵ Hasil wawancara dengan Briпка Sigit Kani 5 Polresta Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2023

Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.⁶

Kemudian di Yogyakarta terdapat peraturan daerah yang mengatur terkait tindak pidana penjualan minuman alkohol sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan bahwasannya perdagangan minuman alkohol dilarang apabila terjadi kegiatan menyalurkan untuk diperdagangkan di pemukiman masyarakat, minimarket, tempat yang dekat dengan rumah ibadah; pendidikan; dan rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, toko, penginapan remaja, bumi perkemahan, warung, pasar tradisional, tempat keramaian, rumah musik/karaoke, kafe, tempat lain yang tidak berizin.⁷ Apabila terjadi perdagangan di tempat-tempat tersebut maka dapat terancam pidana dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), Pasal 142

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15), Pasal 24 ayat (1)

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁸

Tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta yang berbunyi “barang siapa yang menjual minuman keras harus mendapat izin dari dewan pemerintah daerah”. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁹

Walaupun telah diatur dengan peraturan yang berakibat sanksi pidana, sampai sekarang perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* yang dilakukan oleh penjual minuman alkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta masih leluasa dalam melakukan penjualan secara terselubung beberapa tempat di Kota Yogyakarta dan juga mengantarkannya sampai ke rumah atau kos pembeli yang berada di pemukiman masyarakat. Mengingat *ciu bekonang* merupakan minuman alkohol yang tidak memiliki izin edar untuk diperdagangkan dari BPOM,¹⁰ Tidak hanya efek terhadap orang lain

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15), Pasal 51

⁹ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006), Pasal 1 ayat (1) angka 1

¹⁰ Ayu Lestari Dewi, "Pengaruh Alkoholisme Terhadap Tindak Kejahatan di Kabupaten Konawe," *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022): 371.

disekitar peminum tetapi juga berbahaya bagi kesehatan peminumnya serta menurut WHO sering minum minuman alkohol dapat menyebabkan kematian dan sudah ada 3,3 juta kematian pertahunnya akibat sering meminum alkohol.¹¹

Oleh sebab itu perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* tersebut perlu dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ialah suatu upaya untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan, kemanfaatan sosial.¹² Dimana upaya-upaya tersebut merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian sampai ke lembaga pemasyarakatan guna mewujudkan ide-ide dan konsep dari hukum menjadi nyata di masyarakat.¹³ Disamping mewujudkan hukum secara nyata, penegakan hukum merupakan sebuah proses tegaknya hukum dengan tujuan mempertahankan hukum agar terciptanya ketertiban.¹⁴ Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mempertahankan penegakan hukum dan penerapan hukum dapat berjalan dengan semestinya.¹⁵ Dalam menegakkan hukum dapat dilakukan secara *in abstracto* yang dapat diartikan dibuatnya atau dirubahnya undang-undang (*law making*) dan dalam penegakan *in concreto*

¹¹ Noviana Faizah, Surisman Marah, dan Arti Wulandari, "Efek Miras Dalam Fotografi Ekspresi," *specta : Journal of Photography, Arts, and Media* , Vol. 6, No. 1, (2022): 37–48.

¹² Dellyyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998): 77.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009): 12.

¹⁴ *Ibid*, 11.

¹⁵ Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas," *Al-Qisthas*, Vol. 11, No. 2, (2021): 90.

(*law enforcement*) memiliki tujuan untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional dan sistem penegakan hukum nasional.¹⁶

Dalam hal menjaga keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang yaitu Kepolisian dan Satpol PP sebagai garda terdepan dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut. Dimana Kepolisian dapat melaksanakan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan Satpol PP juga berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikarenakan perdagangan minuman alkohol tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah. Maka kedua lembaga tersebut sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di masyarakat dapat melaksanakan penegakan terhadap perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta. Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini penyusun terdorong untuk menulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Alkohol Jenis *Ciu Bekonang* di Kota Yogyakarta”.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002): 77.

B. Rumusan Masalah

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dan Satpol PP dalam menangani perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penyusun memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dan Satpol PP di Kota Yogyakarta yaitu Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta;
- b. Memahami penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dan Satpol PP di Kota Yogyakarta yaitu Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin jenis *ciu bekonang* di wilayah Kota Yogyakarta;

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran kepada Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta serta mendorong masyarakat agar dapat turut aktif dalam menegakkan hukum atas tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin jenis *ciu bekonang* di wilayah Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penyusun lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas dengan tema serupa yaitu penegakan hukum terhadap minuman beralkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta. Adapun kajian terdahulu yang penyusun temukan sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Mita Dwijayanti, Imannitya Ilma Naufallina, dan Ika Rahmawati Yuanita dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010”.¹⁷ Penelitian ini menghasilkan bahwa Penegakan hukum dalam hal peredaran minuman beralkohol diatur dalam Perda Kota Suarabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang

¹⁷ Mita Dwijayanti, Imannitya Ilma Naufallina, dan Ika Rahmawati Yuanita, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2010”, *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 39-46

Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dimana dalam peraturan tersebut melarang adanya peredaran minuman beralkohol kepada anak dibawah umur. Selain itu didalam perturan tersebut membatasi peredaran minuman beralkohol dengan cara penjual harus memiliki SIUP-MB. Penegakan yang dilakukan masih jauh dari harapan dengan dua kendala yang menjadi pokok permasalahan yaitu faktor kesadaran masyarakat dan faktor hukum. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun yakni objek penelitiannya penegakan hukum terhadap perdagangan minuman alkohol *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta Dalam menganalisa penegakan hukum juga berbeda yakni penyusun akan mengaitkan dengan Undang-Undang Pangan, dan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Erda Aldo Amiarso dengan judul “Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras di Yogyakarta”.¹⁸ Penelitian ini menghasilkan kewenangan diskresi oleh penyidik dalam penanganan kasus peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Polresta Yogyakarta bahwa pelaksanaan diskresi oleh penyidik diberikan secara utuh kepada penyidik menurut penilaiannya sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Diskresi bersifat subyektif dan situasional tergantung pada kasusnya itu sendiri, dapat mempersingkat

¹⁸ Erda Aldo Amiarso, “Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras di Yogyakarta”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 54-65

waktu atau tidak. Kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan diskresi khususnya dalam kasus peredaran minuman keras dimana pelaku dikenakan proses pembinaan serta menulis surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi dan penyitaan barang bukti. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun yakni upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh oleh kepolisian melainkan juga meliputi Satpol PP di Kota Yogyakarta bukan terkait diskresinya, Jenis penelitian yang berbeda yang mana penyusun melakukan penelitian secara empiris bukan normatif, dan objek yang diteliti yakni lebih spesifik pada *ciu bekonang* yang diperdagangkan di Kota Yogyakarta.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh I Komang Kanardi dan Anak Agung Ngurah Wirasila dengan judul “Penegakan Hukum Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”.¹⁹ Penelitian ini menghasilkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan upaya preventif berupa penyuluhan, memberi arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras dan melakukan penegakan hukum berupa razia berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2002. Adapun faktor yang mendorong adanya pelaksanaan ini yaitu adanya peraturan yang tegas, sumber daya manusia di kepolisian yang terpenuhi dana dan sarana operasional yang terpenuhi adapun faktor penghambatnya yaitu faktor

¹⁹ I Komang Karnadi dan Anak Agung Ngurah Susila, “Penegakan Hukum Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol .9, No. 1, (2022), hlm. 79-93

masyarakat yang sulit dikendalikan karena masalah ekonomi dari pihak produsen jika mata pencaharian mereka dari penjualan miras di berhentikan maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu minuman alkohol *ciu bekonang* dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Yogyakarta;

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Makaraeng, Baso Madiung, dan Almusawwir dengan judul “Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal di Kota Makassar”.²⁰ Penelitian ini menghasilkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar adalah Dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat, dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun yakni objek yang diteliti yaitu hukum terhadap

²⁰ Ahmad Makaraeng, Baso Madiung, dan Almusawwir, “Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal di Kota Makassar”, *Clavia: Journal of Law*, Vol. 21, No. 1, (2023), hlm. 1-10

perdagangan minuman alkohol *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta bukan minuman keras ilegal secara umum di Kota Makassar.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ahmat Djaeni dan Sigit Herman Binaji dengan judul “Kewenangan Satuan Samapta Bhayangkara dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kota Yogyakarta”.²¹ Penelitian ini menghasilkan bahwa Bentuk kewenangan yang dimiliki Oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras yaitu melakukan menangkap, mengamankan barang bukti dan menyidangkan dengan acara cepat melalui pengadilan negeri. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara penegakan hukum pre-emptif, preventif dan represif. Pelaksanaan penegakan hukum secara pre-emptif dilakukan dengan cara melakukan himbauan dan upaya pemberintahun terhadap masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran minuman keras melalui spanduk-spanduk di jalan raya, selain itu juga melakukan upaya pembinaan terhadap para pelaku yang pernah terjaring dengan adanya peredaran minuman keras baik itu konsumen, penjual. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan cara operasi penyakit masyarakat pada setiap malam, operasi ini dilakukan di tempat-tempat yang dicurigai terjadi peredaran minuman keras, selain itu juga terhadap pengendaraan motor yang mengendarakan kendaraan secara ugal-ugalan. Penegakan hukum represif yang dilakukan Polresta

²¹ Ahmat Djaeni dan Sigit Herman Binaji, “Kewenangan Satuan Samapta Bhayangkara dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 96-112

dalam melakukan pemberantasan peredaran minuman keras dilakukan dengan cara adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak peredaran minuman keras dengan tidak lanjut penangkapan dan menyita barang bukti dan diamankan ke Polresta Yogyakarta dan dihadapkan dimuka persidangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun yakni objek yang diteliti yaitu hukum terhadap perdagangan minuman alkohol *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta bukan minuman keras secara umum di Kota Yogyakarta, Tempat yang diteliti pun berbeda yang mana penyusun meneliti penegakan hukum terhadap minuman alkohol baik di Kepolisian dan Satpol PP di Kota Yogyakarta bukan hanya Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta saja.

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan penyusun, kelima penelitian diatas membahas mengenai upaya yang dilakukan kepolisian atau Satpol PP terhadap minuman keras atau minuman alkohol tanpa izin secara umum di berbagai daerah. Selanjutnya pembaharuan penelitian yang ditemukan penyusun ialah terkait bagaimana upaya penegakan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* yang sering ditemukan di Kota Yogyakarta dengan cakupan penelitian dengan meneliti penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisa bagaimana upaya penegakan hukum terhadap perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta, penyusun akan menggunakan teori:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya guna mewujudkan ide-ide dan konsep dari hukum menjadi nyata di masyarakat.²²

Disamping mewujudkan hukum secara nyata, penegakan hukum merupakan sebuah proses tegaknya hukum dengan tujuan mempertahankan hukum agar terciptanya ketertiban.²³ Menurut Soerjono Soekanto dalam proses penegakan hukum atau *law enforcement* atau *rechtshandhaving* dipengaruhi beberapa faktor diantaranya ialah:

a. Hukumnya, yang mana hukumnya sendiri ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak pembuat hukum.

Dalam pelaksanaan di lapangan sering ditemui pertentangan antara hukum dengan praktik di lapangan;

b. Penegak hukum, ialah pihak-pihak yang berwenang dalam membentuk hukum dan menerapkan hukumnya yang menjadi

faktor penting dari keberhasilan dalam penegakan hukum;

c. Sarana atau fasilitas, yang mana faktor ini akan menjadi penunjang dalam berkerjanya penegakan hukum. Sarana dan

fasilitas ini terdiri dari tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, serta peralatan yang mendukung penegakan hukum;

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12

²³ *Ibid*, hlm. 11

- d. Masyarakat, yang mana masyarakat merupakan faktor penting dalam berjalannya penegakan hukum karena hukum diberlakukan di lingkungan masyarakat taat dan sadar hukum;
- e. Kebudayaan, yang mana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasar pada karsa manusia dalam kehidupannya sehingga hukum harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini akan memudahkan bekerjanya penegakan hukum dikarenakan hukum berintegasi dengan budaya masyarakat.

Berdasar kelima faktor diatas, Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum, yang mana dapat berdampak positif maupun negatif.²⁴ Jika terjadi dampak negatif yang mengganggu penegakan hukum maka hukum tidak berjalan efektif dan penegakan tidak dapat terwujud. Kemudian sebaliknya jika dampaknya positif maka hukum akan berjalan efektif dan penegakan hukum akan terwujud.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta lapangan di kehidupan masyarakat. Fakta lapangan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok:Rajawali Pers, 2022), hlm. 8

tersebut berupa perilaku nyata yang didapat dengan cara mengamati adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* di lapangan dan perilaku verbal yang berupa wawancara.²⁵ Sehingga penyusun akan melaksanakan penelitian di Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta yang mana lembaga tersebut merupakan pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan minuman tanpa izin *ciu bekonang* di wilayah Kota Yogyakarta.;

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan dalam penelitian ini ialah deskriptif. Dimana deskriptif merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu objek yang akan diteliti melalui data lapangan yang dikumpulkan sebagaimana adanya.²⁶ Hal ini bertujuan untuk menjabarkan fakta dan data yang penulis guna menjawab rumusan masalah yang penyusun bahas yaitu penegakan hukum terhadap perdagangan alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta;

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan penegakan hukum atau penerapan suatu hukum yang berlaku di masyarakat dengan mengkaji hukum yang dikaitkan fakta lapangan dan perilaku yang terjadi di

²⁵ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 48

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 103

masyarakat.²⁷ Dimana peneliti bertugas untuk mengkaji perihal bekerjanya hukum tersebut di lapangan (*law in action*) dan apa yang ada dibalik atau yang tampak dalam penerapan peraturan hukum (*something behind the law*).²⁸ Jadi penyusun akan mengkaji bagaimana upaya-upaya penegakan hukum di lapangan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta agar dapat menanggulangi perdagangan minuman beralkohol jenis *ciu bekonang* di wilayah Kota Yogyakarta serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan telah berjalan dengan baik atau sebaliknya;

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan berdasarkan narasumber atau informan atau responden.²⁹

Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dari narasumber utama yaitu wawancara kepada petugas yang menangani tindak

pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin diantaranya ialah

Bripka Sigit bagian Kanit 5 Satreskrim Polresta Kota Yogyakarta,

Bapak Ahmad Hidayat selaku Penyidik (PPNS) di Satpol PP Kota

Yogyakarta, dan Bapak Reza Tyrama selaku Hakim di Pengadilan

Negeri Yogyakarta. Disamping itu terdapat juga wawancara kepada

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media, 2023), hlm. 119.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

²⁹ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 51

penjual dari minuman *ciu bekonang* dan pembeli dari minuman *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta;

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain atau peneliti terdahulu. Dalam pengumpulannya data-data sekunder ini harus berhubungan dengan objek yang diteliti.³⁰ Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel;

c. Teknik pengumpulan data

Dalam mendapatkan data primer, penyusun akan melakukan wawancara kepada petugas kepolisian di Polresta Yogyakarta dan petugas di Satpol PP Kota Yogyakarta yang menangani tindak pidana perdagangan minuman beralkohol serta Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selanjutnya dalam mendapatkan data sekunder penyusun akan mengumpulkan dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan minuman beralkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta;

d. Analisis data

Dalam penelitian ini, penyusun akan menganalisis data secara kualitatif. Dimana analisis kualitatif ini merupakan Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil data penelitian yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 52

selanjutnya dijabarkan dan dijelaskan dalam bentuk penelitian.³¹ Jadi pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan yang dikaitkan dengan upaya-upaya yang dilakukan pihak Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Yogyakarta terhadap penegakan hukum tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini agar menjadi lebih mudah dipahami, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang terdapat penjelasan secara umum tentang pengertian penegakan hukum, pengertian minuman beralkohol, jenis-jenis minuman beralkohol, pengertian minuman alkohol jenis *ciu bekonang*, pengertian tindak pidana perdagangan minuman alkohol tanpa izin, dan dasar hukum pelarangan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terhadap perdagangan minuman beralkohol jenis *ciu bekonang*.

Bab ketiga terdapat penjelasan temuan data lapangan terkait perdagangan minuman beralkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media, 2023), hlm. 145

yang berisi tentang bagaimana mendapatkan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* dan bagaimana cara menjualnya.

Bab keempat mengkaji tentang upaya-upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menanggulangi perdagangan *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta serta menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap perdagangan *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta.

Bab kelima terdapat kesimpulan, saran, dan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan, *Pertama* untuk upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta yaitu melakukan upaya preventif berupa pengawasan dengan Operasi Pekat di Kota Yogyakarta. Sedangkan upaya represifnya yaitu dengan menangkap penjual dan dikenakan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kemudian penegakan yang dilakukan belum optimal dikarenakan kurangnya laporan dari masyarakat dan sebagian masyarakat masih kurang sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Kedua, Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan upaya persuasif dengan penyuluhan peraturan daerah terkait minuman alkohol dan melakukan pengawasan dimulai dari wilayah kemantren/kecamatan di Kota Yogyakarta. Sedangkan upaya represifnya melakukan penertiban terhadap penjualan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* dan penangkapan pelaku dan dikenakan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 1953. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan tidak optimal dipengaruhi oleh dalam beberapa tahun terakhir belum ada upaya yustisi yang sampai ke pengadilan, penjual minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta masih terselubung, masih ada pihak-pihak yang intervensi, keterampilan dari sumber daya manusia Satpol PP Kota

Yogyakarta yang belum mengetahui terkait perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* dengan cara pengantaran secara langsung dan pertemuan di suatu tempat, dan sebagian masyarakat masih kurang sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

B. Saran

Adapun saran yang penyusun dapat berikan dalam penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Alkohol Jenis *Ciu Bekonang* di Kota Yogyakarta ialah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat

Alangkah baiknya disegerakan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Minuman Alkohol agar dapat mengendalikan penjualan minuman alkohol tak berizin seperti minuman *ciu bekonang* dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera.

2. Kepada Pemerintah Daerah

Diperlukan pembaharuan terhadap peraturan daerah yang mengatur terkait pengendalian dan pengawasan minuman alkohol di Kota Yogyakarta. Dimana Kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan untuk membuat ketentuan terkait pelarangan peminum alkohol yang membeli minuman alkohol yang tidak berizin seperti minuman *ciu bekonang*.

Kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta yang untuk membuat ketentuan terkait pelarangan peminum alkohol yang membeli minuman alkohol yang tidak berizin seperti minuman *ciu bekonang*.

3. Kepada Polresta Yogyakarta

Alangkah baiknya dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta tidak hanya menunggu peran aktif dari masyarakat saja tetapi mencoba untuk mengeksplorasi lagi di Kota Yogyakarta;

4. Kepada Satpol PP Kota Yogyakarta

Alangkah baiknya sumber daya manusia dalam penegakan hukum yaitu keterampilan dari aparat penegak hukum untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* di Kota Yogyakarta yang masih bebas menjual tak berizin dengan cara pengantaran secara langsung dan juga pertemuan di suatu tempat;

5. Kepada masyarakat Kota Yogyakarta

Alangkah baiknya peran masyarakat lebih aktif lagi guna membantu penegakan hukum khususnya terhadap perdagangan minuman alkohol jenis *ciu bekonang* guna melaporkan tempat-tempat atau penjual yang diduga menjual minuman alkohol *ciu bekonang*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1596).

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15).

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7

Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta (Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 24 Desember 1953).

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 4).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta, (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 22).

B. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

Dellyna, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Katzung, Betram G, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, (Jakarta: Salemba Medika, 2004).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media, 2023).

Menot, Raymond Michael, *Budaya Minum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia, 2022).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muladi, Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Sovia, Sheyla Nichlatus dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

C. Jurnal

Alberta LQ, Maria, “Penjualan Minuman Keras Tradisional (Moke) Oleh Masyarakat Desa Ilepung Ditinjau dari Pasal 300 Ayat (1) Ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Ejurnal Binawakya*, Vol.11, No. 12, (2020).

Annisa, A. Ruhul dkk., “Analisis dan Penanganan Perilaku Minuman Keras pada Remaja: Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pinrang”, *Pinisi Journal of Art, Humanity, and Social Studies*, Vol. 3, No. 2, (2023).

Arianto dkk., “Komunikasi Persuasif dalam Mengkampanyekan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Kesehatan Pasaman Barat”, *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 11, (2022).

Darmawan, “Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik”, *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, No. 1, (2018).

Dewi, Ayu Lestari, “Pengaruh Alkoholisme Terhadap Tindak Kejahatan di Kabupaten Konawe”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022).

Faizah, Noviana Nur, Surisman Marah, dan Arti Wulandari, “Efek Miras dalam Fotografi Ekspresi”, *Spectã*, Vol. 6, No. 1, (2022).

Hanifah, Lutfia Nafisatul, “Kajian Literatur: Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku”, *Media Gizi Kemas*, Vol. 12, No. 1, (2023).

Hilando, Ogik dan Widhiyastuti, Endang, “Pengaruh Pemberian Alkohol Tradisional Ciu terhadap Kadar Hemoglobin pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 9, No. 1, (2023).

Ikhsanuddin, Fajar Nur, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ringan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang”, *Dinamika Hukum*, Vol 13, No. 3, (2022)

Panjaitan, Budi Sastra, “Tindak Pidana Tanpa Korban (*Criminal Action*

Without Victims”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15, No. 1, (2022).

Putra, Sulung Bayu dan Amsori, “Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10, No. 2, (2022).

Putri, Larashati dan Imanullah, M Najib, “Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat penegak Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, (2023).

Serfiyani, Cita Yustisia dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 11, No. 2, (2020).

Shiona, Altlya Elok Yearmil dkk, “Pengaruh Minuman Keras Terhadap Nilai-Nilai Kebudayaan Jawa Sebagai fenomena Patologi Sosial di Kota Malang”, *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6, (2021).

Sumirat, Iin Ratna, “Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas”, *Al-Qisthas*, Vol. 11, No. 2, (2020).

Tasiam, Joice M.E., “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Utara”, *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 7, (2019).

Taufikin, “Hukum Islam Tentang Minuman Keras: Pencegahan dan Penanggulanagn Perilaku Minuman Keras di Desa Sdiomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”, *Yudisia*, Vol. 6, No. 2, (2019).

Wicaksono, Bondan dkk, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, *Jurnal of lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 2, (2021).

D. Lain-lain

Adi Renaldi dan Titah AW, “Dua Wajah Bekonang: Menelusuri Tanah Kelahiran Ciu Legendaris” <https://www.vice.com/>, Diakses pada tanggal 3 November 2023 pukul 11.07 WIB.

Agus Riyanto, “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?”, <https://business-law.binus.ac.id/>, Diakses pada tanggal 21 November 2023 pada pukul 14.50 WIB.

Novita Joseph, “Bahayanya Menenggak Bir Ciu Buat Tubuh”,
<https://hellosehat.com/>, (2020), Diakses pada tanggal 26 Oktober
2023 pukul 20.43 WIB.

Sulthon Amanulloh, “Ciu Bekonang, Miras Lokal Legendaris Penuh
Kontroversi dari Sukoharjo”, <https://www.froyonion.com/>, Diakses
pada tanggal 31 Oktober 2023 Pukul 22.45 WIB.

“Miras, Target Operasi Pekat di Akhir Tahun”, <https://pusiknas.polri.go.id/>,
Diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 12.07 WIB.

“Mengenal Ciu Bekonang, Minuman Tradisional Legendaris Asal
Sukoharjo” <https://www.merdeka.com/>, Diakses pada tanggal 01
November 2023 Pukul 14.25 WIB.

“Tentang Getcontact”, <https://www.getcontact.com/id/about>, Diakses pada
tanggal 25 November 2023 pukul 11.30 WIB



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA